

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR.31/BAPPEBTI/KP/XI/2001
TENTANG
PENYALURAN AMANAT NASABAH UNTUK TRANSAKSI
KONTRAK BERJANGKA BURSA LUAR NEGERI
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal. 32 Undang-undang Nomor.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka perlu menetapkan ketentuan tentang Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri atau Penawaran Kontrak Berjangka Luar Negeri oleh Pialang Berjangka;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M/Tahun 2001;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka;
 5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 17/BAPPEBTI/KP/V/2000 tentang Pedoman Persetujuan terhadap Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENYALURAN AMANAT NASABAH UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA BURSA LUAR NEGERI.

Pasal 1

1. Penyaluran amanat Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka Bursa luar negeri atau penawaran kontrak berjangka luar negeri oleh Pialang Berjangka dapat dilakukan melalui kerjasama:
 - a. Pialang Luar Negeri, atau
 - b. Bursa Berjangka.
2. Penyaluran melalui kerjasama antara Pialang Berjangka dengan Pialang luar negeri atau penyaluran melalui kerjasama Bursa Berjangka dengan Bursa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan dan khusus untuk kerjasama antar Pialang harus diketahui oleh Bursa yang bersangkutan.
3. Surat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. mekanisme penyaluran dan pengelolaan amanat;
 - c. sistem informasi dan pelaporan;
 - d. sistem pengawasan;
 - e. skema perlindungan Nasabah termasuk persamaan perlakuan terhadap

- Nasabah Luar Negeri;
f. sistem penyelesaian perselisihan.
4. Bursa Berjangka wajib melaporkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada Bappebti.

Pasal 2

1. Pialang Berjangka yang menyalurkan amanat dengan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, wajib menyetorkan Dana Jaminan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Bank yang disetujui Bappebti.
2. Pialang Berjangka yang menyalurkan amanat melalui kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, wajib menyetorkan Dana Jaminan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank yang disetujui Bappebti.

Pasal 3

Permohonan Persetujuan melakukan kegiatan usaha Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.14, Nomor III. PRO. 15 dan Nomor III. PRO. 16 dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam formulir tersebut.

Pasal 4

Dalam hal keadaan darurat dimana Bursa luar negeri menghentikan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib segera melaporkan kejadian tersebut kepada Bappebti dan Nasabahnya.

Pasal 5

1. Ketentuan pelaksanaan penyaluran amanat Nasabah ke Luar Negeri melalui kerjasama antar Bursa diatur lebih lanjut oleh Bursa Berjangka bersangkutan.
2. Ketentuan yang diatur pada ayat (1) hanya dapat diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Bappebti.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Nopember 2001

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

RIDWAN KURNAEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.